



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Komang Tika, NIK 51050131127900949, Laki-laki, lahir di Celuk, Tanggal 31

Desember 1979, Pekerjaan Buruh, Agama Hindu, beralamat di Dusun Telaga, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Ni Putu Ekamayani, NIK 5105015503810001, Laki-laki, lahir di Kutampi, Tanggal 15 Maret 1981, Agama Hindu, beralamat di Dusun/Banjar Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Februari 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Februari 2019 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Br. Celuk Desa Kutampi di hadapan Pemuka Agama Hindu;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-27022019-0007 Tanggal 27 Februari 2019;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatiannya kepada Penggugat dan keluarga namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat dan keluarga ;

7. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sehagal seorang Suami sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Nyoman Suparna, pada tanggal 20 April 2018 di Br. Celuk Desa Kutampi dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 27 Februari 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-27022019-0007 Tanggal 27 Februari 2019 adalah sah
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.....

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 17 Februari 2021 untuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 2 Maret 2021 dan tertanggal 8 Maret 2021 untuk persidangan tanggal 16 Maret 2021, sebagaimana yang dibacakan di persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagipula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk mengemukakan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 5105013112790049 atas nama I Komang Tika, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-27022019-0007 tanggal 27 Februari 2019 antara I Komang Tika dengan Ni Putu Ekamayani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105012602190004 tanggal 26 Februari 2019 atas nama kepala keluarga I Komang Tika, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian antara I Komang Tika dan Ni Putu Ekamayani, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah, yang keterangannya termuat lengkap dalam

Berita Acara Persidangan:

1. Saksi I Nyoman Suparna
2. Saksi I Made Nanya:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan serta menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama I Komang Tika serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta jika pihak Tergugat bertempat tinggal di Dusun / Banjar Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarapura, sehingga Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 148 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 yang terhadapnya telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya serta telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, selain itu telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama I Wayan Suparna dan I Nyoman Suparna yang telah bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) penggugat akan diketahui setelah dipertimbangkan semua petitum lainnya terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa subjek hukum yang berkedudukan sebagai Penggugat identitasnya telah sesuai dengan surat gugatan dan Kartu tanda Penduduk (KTP) sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada Tanggal 4 Desember 1999 secara adat Bali dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa dalil tersebut sesuai dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-27022019-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 27 Februari 2019 yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara I Komang Tika dan Ni Putu Ekamayani pada Tanggal 20 April 2018 secara adat Bali dan Agama Hindu di Klungkung, tepatnya kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah diperdengarkan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada Tanggal 20 April 2018 secara agama Hindu dan adat Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya sebab perkawinan tersebut telah pula dicatatkan secara sah yang dibuktikan oleh Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-27022019-0007 tanggal 27 Februari 2019 sebagaimana Bukti P-2 sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin diwujudkan kembali karena tidak ada kecocokan dan tidak ada kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa "tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal" sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna "berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusanya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusanya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusanya ikatan perkawinan tersebut dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44*);

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;*

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang masing-masing merupakan saudara kandung Penggugat dan Sepupu Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocokan masalah tempat tinggal yang mana Penggugat ingin tinggal di Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida sedangkan Tergugat ingin tinggal di Klungkung. Menurut saksi I Nyoman Suparna, Penggugat tidak dapat tinggal di Klungkung karena ia bekerja di Nusa Penida sebagai buruh banunan, sedangkan Tergugat ingin tinggal di Klungkung karena Tergugat juga bekerja di Klungkung. Pernah dilakukan mediasi di internal keluarga di di kelian banjar namun tidak berujung pada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi oleh karena tidak tercapainya titik kesepakatan masalah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, untuk memahami adanya suatu kondisi rumah tangga yang tidak lagi harmonis adalah dapat dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang pada intinya memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari Putusan Pengadilan telah

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal demikian adalah sesuai sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas, instansi tempat dimana Penggugat dan Tergugat melaporkan perihal perceraian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan kepastian hukum dan asas kemanfaatan kepada Penggugat dan Tergugat, **Majelis Hakim mengabulkan petitum Penggugat angka 4 (empat) Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang*

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperuntukkan untuk itu", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian, sehingga dalam perkara ini salinan putusan dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan tersebut, maka Majelis Hakim secara **ex-officio** dalam amar putusan ini sepatutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 sampai dengan angka 5 telah dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Nyoman Suparna, pada tanggal 20 April 2018 di Br. Celuk Desa Kutampi dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 27 Februari 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-27022019-0007 Tanggal 27 Februari 2019 adalah sah;
4. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.495.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada Hari Jum'at, Tanggal 19 Maret 2021, oleh kami, **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Asri Mukaromah, S.H.**, dan **Jelika Pratiwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal 16 Februari 2021, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rupi'ah, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota-Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srp



Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rupi'ah, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00	
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp 900.000,00	
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00	
5. Biaya Sumpah	Rp 25.000,00	
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00	
7. Biaya Materai	Rp 10.000,00	
8. Pemberitahuan Putusan	Rp 450.000,00	
9. PNPB Putusan	Rp 10.000,00	+
Jumlah	Rp 1.495.000,00	